



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dullah Alias Pak Dul Bin Alm Alimin
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 27 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt.003 / Rw.001, Desa Nusapati,
Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SOPIR

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2020;

Terdakwa Dullah Alias Pak Dul Bin Alm Alimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DULLAH Alias PAK DUL Bin (Alm) ALIMIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Luka Berat dan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan / atau barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Jo Pasal 229 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (1) Jo Pasal 229 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DULLAH Alias PAK DUL Bin (Alm) ALIMIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Kendaraan Mobil jenis Light Truck Box Nomor Polisi D 8272 WB dengan Nomor Rangka MHMFE73P2GK0269936 dan Nomor Mesin 4D34TP4407.
 - 2) 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Jenis Mobil Light Truck Box Nomor Polisi D 8272 WB dengan Nomor STNK 04640933 / JB / 2016 atas nama HENDAN SUHENDAN.
 - 3) 1 (satu) Lembar SIM BI Kalbar atas nama DULLAH dengan nomor SIM 780910150088.
 - 4) 1 (satu) buah Kunci Kontak Kendaraan Jenis Mobil Light Truck Box Nomor Polisi D 8272 WB warna hitam dan 2 buah kunci gembok merek HPP serta 4 buah kunci gembok merek Xander.
Dikembalikan kepada terdakwa DULLAH alias PAK DUL bin. (alm) ALIMIN.
 - 5) 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Jenis Pick Up merek Daihatsu Nomor Polisi KB 8158 LC dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JLK216608 dan Nomor Mesin 3SZDGGZ1800.
 - 6) 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mobil Jenis Pick Up merek Daihatsu Nomor Polisi KB 8158 LC atas nama WAHYUDI.
 - 7) 1 (satu) Lembar SIM BI Kalbar atas nama WAHYUDI dengan nomor SIM 751210150006.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nba



Dikembalikan kepada saksi WAHYUDI alias YUDI bin. KARMIN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DULLAH Alias PAK DUL Bin (Alm) ALIMIN** pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 05.30 wib atau setidaknya pada bulan Desember 2020 atau pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di jalan raya Dusun Tumbang Raeng, Desa Tumbang Raeng, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak atau setidaknya bertempat di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa **"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Luka Berat dan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan / atau barang"** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB pada saat itu terdakwa memulai bekerja sebagai supir di Perusahaan PT Miridian Kapuas Manunggal di daerah Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh kabupaten Mempawah, pada saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Box merek Mitsubishi Nomor Polisi D 8272 WB membawa 2 (dua) orang penumpang, penumpang pertama bernama saudara JAMAL dan penumpang kedua bernama RAHMAN dengan isi Roti dari perusahaan sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) buku kecil, dengan posisi penumpang pada saat itu saudara RAHMAN berada di bagian tengah sedangkan saudara JAMAL berada di depan sebelah kiri, kemudian terdakwa memulai mengendarai kendaraan mobil Box merek Mitsubishi Nomor Polisi D 8272 WB dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam, dengan kondisi cuaca hujan gerimis, gelap subuh hari, kemudian terdakwa berhenti di mesjid daerah Sidas sekitar pukul 04.00 WIB, tujuan berhenti untuk mencuci muka, kemudian terdakwa bertanya kepada saudara JAMAL, kemana tujuan membawa Roti yang ada didalam box mobil tersebut, kemudian saudara



JAMAL menjawab dibawa ke arah Sosok, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan dengan mengemudikan kendaraan mobil Box Mitsubishi Nomor Polisi D 8272 WB dengan kecepatan sekitar 50 Km/jam, terdakwa melihat bahwa penumpang pertama bernama saudara JAMAL dan penumpang kedua bernama RAHMAN dalam kondisi sedang tertidur.

- Sesampainya di Dusun Tumbang Raeng Desa Tumbang Raeng Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak, terdakwa sempat terlelap dan menyebabkan kendaraan mobil Box merek Mitsubishi Nomor Polisi D 8272 WB melebar ke sebelah kanan kemudian saat terdakwa sadar terdakwa melihat bahwa ada kendaraan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam terdakwa tidak ketahui Nomor Polisinya berada di depan terdakwa dan menghadap berlawanan dengan mobil terdakwa kendarai, kemudian terdakwa mencoba untuk menghindar dan membanting stir ke sebelah kiri, akan tetapi karena jarak sudah terlalu dekat sehingga terjadi kecelakaan, yang mana pada saat itu terdakwa melihat bahwa kendaraan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam terdakwa tidak ketahui Nomor Polisinya menabrak di sudut Box sebelah kanan, saat terdakwa membanting karena kondisi cuaca hujan sehingga mobil tergelincir dan teguling ke sebelah kiri, saat terdakwa berusaha untuk keluar dari kendaraan tersebut dengan membuka pintu sebelah kanan, saat terdakwa keluar dari kendaraan terdakwa melihat kendaraan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam terdakwa tidak ketahui Nomor Polisinya dengan posisi berputar arah, kepala ke arah Sosok, dan mengalami kerusakan berat dibagian depan mobil tersebut.

- Setelah kecelakaan tersebut terdakwa melihat kondisi pengemudi kendaraan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam terdakwa tidak ketahui Nomor Polisinya yang saat itu mengalami luka dibagian kaki sebelah kanan dan perut, kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) orang penumpang yang mana 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang pria yang terdakwa tidak ketahui identitasnya, tidak lama kemudian datang warga membantu pengemudi kendaraan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam terdakwa tidak ketahui Nomor Polisinya untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Landak.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor : 812 / 116 / RSUDL / 2021, tanggal 4 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr.Rahmat Wibowo telah melakukan



pemeriksaan atas nama WAHYUDI (Laki-laki berusia 45 tahun), pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur empat puluh lima tahun pada pemeriksaan ditemukan adanya patah tulang terbuka dan luka robek pada kaki kanan akibat trauma tumpul dan nyeri perut hebat akibat trauma tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan terjadinya peradangan atau infeksi pada lapisan tipis dinding dalam perut, sehingga harus dilakukan tindakan pembedahan atau operasi untuk mengobatinya.
- Bahwa akibat luka-luka tersebut menimbulkan penyakit yang mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencahariannya dan menimbulkan luka berat.

Perbuatan terdakwa DULLAH Alias PAK DUL Bin (Alm) ALIMIN sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Jo Pasal 229 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (1) Jo Pasal 229 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyudi alias Yudi Bin Karmin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melihat dan mengalami kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa pada saat itu saksi mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu Grandmax dengan nomor polisi KB 8158 LC membawa 2 (dua) orang penumpang atas nama saksi ACIN dengan Saksi TITIK.
 - Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di jalan raya Dusun Tumbang raeng Desa Tumbang raeng Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak.
 - Bahwa yang terlibat langsung kecelakaan tersebut adalah mobil Daihatsu Grandmax dengan nomor polisi KB 8158 LC yang saksi kemudikan sendiri;
 - Bahwa kronologi kejadian pada pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 03.30 WIB, saat itu saksi/korban mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu Grandmax dengan nomor polisi KB 8158 LC pada saat itu saksi/korban mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu Grandmax



dengan nomor polisi KB 8158 LC berjalan dari arah Sosok menuju ke Ngabang dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam sampai 65 Km/jam, yang mana pada saat itu kondisi hujan dan cuaca gelap pada subuh hari, kemudian sesampainya di jalan raya Dusun Tumbang raeng Desa Tumbang raeng Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak, dengan kondisi hujan sekitar jam 05.30 WIB jalan menikung sebelah kiri, saksi/korban melihat bahwa ada kendaraan mobil truck box yang kepala kuning melebar, kemudian pada saat itu saksi/korban mengedim (menghidupkan lampu secara cepat kemudian mematikan), akan tetapi kendaraan mobil truck box yang kepala kuning yang saksi/korban lupa nomor polisinya masih tetap melebar, kemudian saksi/korban membunyikan klakson sambil menghindari sebelah kiri dengan ban sebelah kiri sudah memasuki berem sebelah kiri, kendaraan mobil truck box yang kepala kuning yang saksi/korban lupa nomor polisinya kemudian berusaha membanting untuk menghindari kendaraan saksi/korban, akan tetapi karena jarak sudah terlalu dekat dengan kondisi menikung sebelah kiri dan jurang juga disebelah kiri sehingga saksi/korban tidak dapat menghindari kendaraan mobil truck box yang kepala kuning yang saksi/korban lupa nomor polisinya sehingga terjadilah kecelakaan;

- Bahwa pada saat itu depan kendaraan saksi/korban membentur depan samping sebelah kanan kendaraan mobil truck box yang kepala kuning sampai dengan Box, pada saat itu yang awalnya kendaraan mobil Daihatsu Grandmax dengan nomor polisi KB 8158 LC yang saksi/korban kendarai kepala kendaraan menghadap kearah ngabang berbalik ke arah sosok, dengan posisi berada diberem jalan raya, sedangkan kendaraan mobil truck box yang kepala kuning yang saksi/korban lupa nomor polisinya terguling di tengah jalan raya;
- Bahwa tidak lama datang warga sekitar membantu keluar dari mobil saksi/korban;
- Bahwa kemudian datang kendaraan mobil partoli dari kepolisian membawa saksi/korban ke Rumah Sakit Umum daerah Landak.
- Bahwa titik tabrak kecelakaan tersebut dilajur sebelah kiri dari arah Sosok menuju ke Ngabang;
- Bahwa mobil Daihatsu Grandmax yang saksi/korban kemudian dibagian depan rusak berat;
- Bahwa saksi mengalami patah kaki dua bagian disebelah kanan, sedangkan untuk kedua penumpang didalam kendaraan saksi/korban tersebut saksi/korban tidak melihat dengan pasti luka dibagian mana;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar

2. Jamaludin alias Jamal bin Niri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya;

- Bahwa pada saat itu saksi ada di dalam Mobil Box Merek Mitsubishi Warna Hijau dengan Nomor Polisi D 8272 WB bersama dengan Saudara RAHMAN Sebagai Kenet dan dan disupiri oleh terdakwa DULLAH.

- Bahwa saksi berada di dalam mobil posisi saksi sebagai Seles berada di Samping Kiri Mobil dan Kernet Saudara RAHMAN berada di tengah dan terdakwa DULLAH sebagai supir yang mengemudikan mobil Box Merek Mitsubishi Warna Hijau dengan Nomor Polisi D 8272 WB;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan saksi tidak melihat secara langsung karena saksi tidur, saksi menyadari terjadinya kecelakaan setelah merasa mobil yang di kemudikan oleh terdakwa DULLAH Oleng kesebelah kiri begitu saksi tersadar posisi mobil sudah terguling di tengah jalan;

- Bahwa kecelakaan tersebut antara Mobil Box Merek Mitsubishi Warna Hijau dengan Nomor Polisi D 8272 WB yang dikemudikan oleh terdakwa DULLAH dengan mobil Grand Max warna Hitam yang dikemudikan oleh Saksi WAHYUDI;

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 05.30 Wib di Jalan Raya Ngabang – Sanggau Desa Tubang Raeng Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak, mobil Box Merek Mitsubishi warna hijau dengan nomor polisi D 8272 WB berjalan dari arah Ngabang hendak menuju ke Sosok sedangkan Mobil Gran Max warna hitam berjalan dari arah Sosok menuju Ngabang dan, arus lalu lintas sepi Menikung sebelah kanan dari arah Ngabang menuju Sosok.

- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara kelakson, saksi rasakan hanya mobil oleng ke kiri arah Ngabang menuju sosok dan setelah mobil terguling di tengah jalan baru lah saksi tersadar dari tidur.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi dan saksi ABDUR RAHMAN beserta Supir yakni terdakwa DULLAH tidak mengalami Luka-luka, sedangkan pengemudi mobil Gran Max Warna Hitam yang pengemudinya yakni saksi WAHYUDI mengalami patah pada kaki betis sebelah kanan dan dibawa oleh Petugas kepolisian menuju Rumah Sakit Ngabang Penumpang yang perempuan dan yang waria saksi tidak melihat kondisinya;



- Bahwa saksi tidak mengetahui titik tabrak terjadinya kecelakaan tersebut terjadi karna posisi saksi tidur;
 - Bahwa Saksi bersama dengan terdakwa sudah sekitar kurang lebih 6 (enam) Bulan lamanya;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 Wib Saksi, saksi RAHMAN dan terdakwa DULLAH berangkat dengan menggunakan Mobil Box Merek Mitsubishi Warna Hijau dari Nusa Pati Pabrik Roti PT.MERIDIAN KAPUAS MANUNGGAL hendak menuju sosok untuk mengantar roti ke konsumen yang ada di sosok di dalam perjalanan sesampainya di sidas terdakwa DULLAH selaku supir berhenti di halaman masjid dan menanyakan kepada saksi tujuan perjalanan kemudian saksi bangun dan menjawab tujuan menuju ke sosok, setelah itu melanjutkan perjalanan tanpa ada istirahat saksi pun lanjut tidur;
 - Bahwa sekitar pukul 05.30 Wib di Jalan Raya Ngabang – Sosok Desa Tubang Raeng Kecamatan Jelimpo kabupaten landak, saksi merasakan mobil oleng ke kiri dan begitu saksi tersadar mobil sudah dalam posisi terguling di tengah jalan;
 - Bahwa setelah sadar mobil terguling yang saksi lihat ada mobil Grand Max warna Hitam berada di berem jalan sebelah kanan arah ngabang menuju sosok pada bagian kepala menghadap kearah Ngabang menuju sosok dalam kondisi rusak berat pada bagian depan terutama pada bagian sebelah kanan, saksi, Saksi RAHMAN dan terdakwa DULLAH tidak mengalami luka, akan tetapi Saudara PAK DE (Nama Panggilan) pengemudi Mobil Grand Max warna Hitam mengalami patah kaki betis sebelah kanan sedangkan dua orang yang ikut didalamnya saksi tidak ketahui apakah ada mengalami luka karna saksi tidak melihatnya, dan di bawa petugas lalu lintas ke Rumah sakit Landak untuk mendapatkan pertolongan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Abdur Rahmad alias Rahman bin Ridwan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melihat dan mengalami kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa pada saat itu saksi berada disamping supir kendaraan mobil Box merek Mitsubishi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di jalan raya Dusun Tumbang raeng Desa Tumbang raeng Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak.
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan mobil Box merek Mitsubishi yang dikemudikan oleh terdakwa dengan kendaraan mobil grand max warna hitam;
- Bahwa kronologi kejadian pada pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, saat itu saksi bersama saudara JAMALUDIN dan terdakwa DULAH berjalan dari pabrik roti yang beralamat di Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, yang saat itu terdakwa DULAH yang mengemudikan kendaraan mobil Box merek Mitsubishi membawa roti, yang akan dibawa ke arah Ngabang, saat itu posisi saksi berada ditengah, pada saat itu dengan kondisi cuaca hujan, kemudian sesampainya di Sidas sekitar jam 04.30 WIB, yang pada saat itu supir bernama saudara DULAH menanyakan kepada sales “BAHWA BARANG INI AKAN DIBAWA KE ARAH MANA ?” kemudian sales mengatakan bahwa akan diantar ke arah Sosok, tidak lama supir langsung mengendarai kendaraan mobil box tersebut ke arah Sosok, pada saat itu saksi merasakan bahwa terdakwa DULAH mengemudikan kendaraan mobil Box merek Mitsubishi dengan kecepatan sedang;
- Bahwa saat setelah sampai melewati pasar Ngabang, saksi merasakan ngantuk dan tertidur, lalu saat saksi merasakan seperti terbanting ke sebelah kiri, lalu saksi terbangun dan melihat bahwa kondisi mobil sudah terbalik terguling, kemudian saksi berusaha keluar dengan membuka pintu sebelah kiri, saksi melihat bahwa kendaraan mobil Box merek Mitsubishi dengan posisi di tengah – tengah jalan raya dengan posisi ban mengarah kekanan,
- Bahwa ada kendaraan mobil grand max warna hitam mengalami kerusakan dibagian depan dengan posisi kendaraan mobil grand max warna hitam sebelah kiri dari arah sosok menuju ke Ngabang, dengan kepala mobil grand max warna hitam berbalik ke arah Sosok lalu melihat bahwa ada 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang pria, 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang waria didalam yang berada didalam mobil tersebut;
- Bahwa kerusakan kendaraan mobil Box merek Mitsubishi dibagian spion sebelah kanan, box samping kanan dengan tangki minyak sebelah kanan, lalu pecah kabin sebelah kiri dan pintu Box sebelah kiri.
- Bahwa saksi mengalami terkilir tangan sebelah kanan, saksi JAMALUDIN tidak mengalami luka – luka dan untuk pengemudi kendaraan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil grand max warna hitam mengalami patah kaki sebelah kanan, sedangkan yang kedua orang penumpang tersebut saksi tidak mengetahui mengalami luka dibagian mana saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: surat keterangan Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor : 812 / 116 / RSUDL / 2021, tanggal 4 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr.Rahmat Wibowo telah melakukan pemeriksaan atas nama WAHYUDI (Laki-laki berusia 45 tahun);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat itu mengemudikan kendaraan mobil Box merek Mitsubishi Nomor Polisi D 8272 WB membawa 2 (dua) orang penumpang, penumpang pertama bernama saudara JAMAL dan penumpang kedua bernama RAHMAN.
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 05.30 WIB, di jalan raya Ngabang menuju ke Sosok Dusun Tumbang Raeng Desa Tumbang Raeng Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak.
- Bahwa kendaraan mobil Box merek Mitsubishi Nomor Polisi D 8272 WB yang terdakwa kemudikan menabrak mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB pada saat itu terdakwa memulai bekerja sebagai supir di Perusahaan PT Miridian Kapuas Manunggal didaerah Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh kabupaten Mempawah, pada saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Box merek Mitsubishi Nomor Polisi D 8272 WB membawa 2 (dua) orang penumpang, dengan posisi penumpang pada saat itu saudara RAHMAN berada di depan bagian tengah sedangkan untuk saudara JAMAL berada di depan sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa mengendarai kendaraan mobil Box dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam, dengan kondisi cuaca hujan gerimis, gelap subuh hari, kemudian terdakwa berhenti di mesjid daerah Sidas sekitar pukul 04.00 WIB, tujuan berhenti untuk mencuci muka;
- Bahwa terdakwa bertanya kepada saudara JAMAL, kemana tujuan membawa Roti yang ada didalam box mobil tersebut, kemudian saudara

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nba



JAMAL menjawab dibawa ke arah Sosok, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan dengan mengemudikan kendaraan mobil Box merek Mitsubishi Nomor Polisi D 8272 WB dengan kecepatan sekitar 50 Km/jam;

- Bahwa terdakwa sempat terlelap dan kendaraan mobil Box melebar ke sebelah kanan kemudian saat terdakwa sadar ada kendaraan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam, kemudian terdakwa mencoba untuk menghindari dan membanting stir ke sebelah kiri, akan tetapi karena jarak sudah terlalu dekat sehingga terjadi kecelakaan;
- Bahwa kendaraan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam menabrak di sudut Box sebelah kanan, saat terdakwa membanting karena kondisi cuaca hujan sehingga mobil tergelincir dan teguling ke sebelah kiri;
- Bahwa saat terdakwa keluar dari kendaraan terdakwa melihat kendaraan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam dengan posisi berputar arah, kepala ke arah Sosok, lalu terdakwa melihat kondisi pengemudi kendaraan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam mengalami luka dibagian kaki sebelah kanan dan perut, kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) orang penumpang yang mana 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang waria yang terdakwa tidak ketahui identitasnya, tidak lama kemudian datang warga membantu pengemudi kendaraan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam terdakwa tidak ketahui Nomor Polisinya untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Landak ;
- Bahwa terdakwa, Jamal, dan Rahman tidak mengalami luka – luka;
- Bahwa terdakwa tidak mengonsumsi obat – obatan dari dokter dan terdakwa tidak ada memiliki riwayat sakit serius
- Bahwa pada saat itu terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi Golongan B 1 dengan terdakwa ada membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan.
- Bahwa terdakwa sudah ada memberikan bantuan kepada pihak mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam terdakwa tidak ketahui Nomor Polisinya sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil jenis Light Truck Box Nomor Polisi D 8272 WB dengan Nomor Rangka MHMFE73P2GK0269936 dan Nomor Mesin 4D34TP4407.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Jenis Mobil Light Truck Box Nomor Polisi D 8272 WB dengan Nomor STNK 04640933 / JB / 2016 atas nama HENDAN SUHENDAN.
3. 1 (satu) Lembar SIM BI Kalbar atas nama DULLAH dengan nomor SIM 780910150088.
4. 1 (satu) buah Kunci Kontak Kendaraan Jenis Mobil Light Truck Box Nomor Polisi D 8272 WB warna hitam dan 2 buah kunci gembok merek HPP serta 4 buah kunci gembok merek Xander.
5. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Jenis Pick Up merek Daihatsu Nomor Polisi KB 8158 LC dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JLK216608 dan Nomor Mesin 3SZDGGZ1800.
6. 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mobil Jenis Pick Up merek Daihatsu Nomor Polisi KB 8158 LC atas nama WAHYUDI.
7. 1 (satu) Lembar SIM BI Kalbar atas nama WAHYUDI dengan nomor SIM 751210150006.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa memulai bekerja sebagai supir di Perusahaan PT Miridian Kapuas Manunggal di daerah Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh kabupaten Mempawah, pada saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Box merek Mitsubishi Nomor Polisi D 8272 WB membawa 2 (dua) orang penumpang, yaitu JAMAL dan RAHMAN dengan isi Roti dari perusahaan sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) bukus kecil;
- Bahwa terdakwa mengendarai kendaraan mobil Box merek Mitsubishi Nomor Polisi D 8272 WB dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam. terdakwa sempat berhenti di mesjid daerah Sidas sekitar pukul 04.00 WIB untuk mencuci muka, Roti yang ada didalam box mobil tersebut dibawa ke arah Sosok;
- Bahwa terdakwa melanjutkan perjalanan dengan mengemudikan kendaraan mobil Box Mitsubishi Nomor Polisi D 8272 WB dengan kecepatan sekitar 50 Km/jam;
- Bahwa JAMAL dan RAHMAN dalam kondisi sedang tertidur;
- Bahwa sesampainya di Dusun Tumbang Raeng Desa Tumbang Raeng Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak, terdakwa sempat terlelap dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nba



menyebabkan kendaraan mobil Box merek Mitsubishi Nomor Polisi D 8272 WB melebar sebelah kanan kemudian saat sadar terdakwa melihat bahwa ada kendaraan kendaraan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam berada di depan terdakwa dan menghadap berlawanan dengan mobil terdakwa kendarai;

- Bahwa terdakwa mencoba untuk menghindar dan membanting stir sebelah kiri, akan tetapi karena jarak sudah terlalu dekat sehingga terjadi kecelakaan, yang mana pada saat itu terdakwa melihat bahwa kendaraan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam menabrak di sudut Box sebelah kanan;
- Bahwa karena kondisi cuaca hujan sehingga mobil tergelincir dan teguling sebelah kiri;
- Bahwa mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam mengalami kerusakan berat dibagian depan mobil tersebut.
- Bahwa kondisi pengemudi kendaraan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam mengalami luka di bagian kaki sebelah kanan dan perut, tidak lama kemudian datang warga membantu pengemudi kendaraan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Landak;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor : 812 / 116 / RSUDL / 2021, tanggal 4 Januari 2021 telah dilakukan pemeriksaan atas nama WAHYUDI (Laki-laki berusia 45 tahun), pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Ditemukan adanya patah tulang terbuka dan luka robek pada kaki kanan akibat trauma tumpul dan nyeri perut hebat akibat trauma tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan terjadinya peradangan atau infeksi pada lapisan tipis dinding dalam perut, sehingga harus dilakukan tindakan pembedahan atau operasi untuk mengobatinya.
 - Bahwa akibat luka-luka tersebut menimbulkan penyakit yang mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencahariannya dan menimbulkan luka berat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Jo

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nba



Pasal 229 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (1) Jo Pasal 229 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)
3. mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **DULLAH Alias PAK DUL Bin (Alm) ALIMIN**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata terdapat kesesuaian sehingga subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah sesuai dakwaan tersebut diatas. Oleh karena itu tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi

Ad.2. mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (vide: pasal 1 angka (23) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim menafsirkan unsur kelalaian sebagai kurang hati-hati dan tidak menduga-duga akan terjadinya akibat tertentu karena suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa memulai bekerja sebagai supir di Perusahaan PT Miridian Kapuas Manunggal di daerah Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh kabupaten Mempawah, pada saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Box merek Mitsubishi Nomor Polisi D 8272 WB membawa 2 (dua) orang penumpang, yaitu JAMAL dan RAHMAN dengan isi Roti dari perusahaan sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) bukus kecil;

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai kendaraan mobil Box merek Mitsubishi Nomor Polisi D 8272 WB dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam. terdakwa sempat berhenti di mesjid daerah Sidas sekitar pukul 04.00 WIB untuk mencuci muka, Roti yang ada didalam box mobil tersebut dibawa ke arah Sosok;

Menimbang, bahwa terdakwa melanjutkan perjalanan dengan mengemudikan kendaraan mobil Box Mitsubishi Nomor Polisi D 8272 WB dengan kecepatan sekitar 50 Km/jam. Saat itu JAMAL dan RAHMAN dalam kondisi sedang tertidur;

Menimbang, bahwa sesampainya di Dusun Tumbang Raeng Desa Tumbang Raeng Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak, terdakwa sempat terlelap dan menyebabkan kendaraan mobil Box merek Mitsubishi Nomor Polisi D 8272 WB melebar kesebelah kanan kemudian saat sadar terdakwa melihat bahwa ada kendaraan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam berada di depan terdakwa dan menghadap berlawanan dengan mobil terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa terdakwa mencoba untuk menghindar dan membanting stir kesebelah kiri, akan tetapi karena jarak sudah terlalu dekat sehingga terjadi kecelakaan, yang mana pada saat itu terdakwa melihat bahwa kendaraan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam menabrak di sudut Box sebelah kanan. karena kondisi cuaca hujan sehingga mobil tergelincir dan teguling kesebelah kiri;

Menimbang, bahwa mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam mengalami kerusakan berat dibagian depan mobil tersebut. Kondisi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nba



pengendara kendaraan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam mengalami luka di bagian kaki sebelah kanan dan perut, tidak lama kemudian datang warga membantu pengendara kendaraan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Landak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor : 812 / 116 / RSUDL / 2021, tanggal 4 Januari 2021 telah dilakukan pemeriksaan atas nama WAHYUDI (Laki-laki berusia 45 tahun), pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan adanya patah tulang terbuka dan luka robek pada kaki kanan akibat trauma tumpul dan nyeri perut hebat akibat trauma tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan terjadinya peradangan atau infeksi pada lapisan tipis dinding dalam perut, sehingga harus dilakukan tindakan pembedahan atau operasi untuk mengobatinya.

Menimbang, bahwa akibat luka-luka tersebut menimbulkan penyakit yang mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencahariannya dan menimbulkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya, mengakibatkan Sdr. WAHYUDI alias YUDI bin. KARMIN mengalami luka berat sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur kedua telah dikemukakan bahwa kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian Terdakwa mengakibatkan kendaraan saksi korban WAHYUDI alias YUDI bin. KARMIN yaitu mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam mengalami kerusakan berat dibagian depan mobil;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut berlaku mutatis mutandis dalam pertimbangan unsur ketiga ini. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Jo Pasal 229 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (1) Jo Pasal 229 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan membenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil jenis Light Truck Box Nomor Polisi D 8272 WB dengan Nomor Rangka MHMFE73P2GK0269936 dan Nomor Mesin 4D34TP4407.
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Jenis Mobil Light Truck Box Nomor Polisi D 8272 WB dengan Nomor STNK 04640933 / JB / 2016 atas nama HENDAN SUHENDAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar SIM BI Kalbar atas nama DULLAH dengan nomor SIM 780910150088.

- 1 (satu) buah Kunci Kontak Kendaraan Jenis Mobil Light Truck Box Nomor Polisi D 8272 WB warna hitam dan 2 buah kunci gembok merek HPP serta 4 buah kunci gembok merek Xander

yang telah disita dari Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Jenis Pick Up merek Daihatsu Nomor Polisi KB 8158 LC dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JLK216608 dan Nomor Mesin 3SZDGGZ1800.

- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mobil Jenis Pick Up merek Daihatsu Nomor Polisi KB 8158 LC atas nama WAHYUDI.

- 1 (satu) Lembar SIM BI Kalbar atas nama WAHYUDI dengan nomor SIM 751210150006.

yang telah disita dari saksi WAHYUDI alias YUDI bin. KARMIN dan masih memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada saksi WAHYUDI alias YUDI bin. KARMIN;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi WAHYUDI mengalami luka dan mendapat perawatan yang serius.

- Perbuatan terdakwa membuat saksi WAHYUDI tidak dapat menjalani pekerjaannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan.

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) Jo Pasal 229 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (1) Jo Pasal 229 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DULLAH Alias PAK DUL Bin (Alm) ALIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Mobil jenis Light Truck Box Nomor Polisi D 8272 WB dengan Nomor Rangka MHMFE73P2GK0269936 dan Nomor Mesin 4D34TP4407.
 - 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Jenis Mobil Light Truck Box Nomor Polisi D 8272 WB dengan Nomor STNK 04640933 / JB / 2016 atas nama HENDAN SUHENDAN.
 - 1 (satu) Lembar SIM BI Kalbar atas nama DULLAH dengan nomor SIM 780910150088.
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Kendaraan Jenis Mobil Light Truck Box Nomor Polisi D 8272 WB warna hitam dan 2 buah kunci gembok merek HPP serta 4 buah kunci gembok merek Xander.

Dikembalikan kepada terdakwa DULLAH alias PAK DUL bin. (alm) ALIMIN.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Jenis Pick Up merek Daihatsu Nomor Polisi KB 8158 LC dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JLK216608 dan Nomor Mesin 3SZDGZ1800.
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mobil Jenis Pick Up merek Daihatsu Nomor Polisi KB 8158 LC atas nama WAHYUDI.
- 1 (satu) Lembar SIM BI Kalbar atas nama WAHYUDI dengan nomor SIM 751210150006.

Dikembalikan kepada saksi WAHYUDI alias YUDI bin. KARMIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh kami, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H, Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Pewira Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Wibowo, S.H

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)